

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 440/001.6/436.6.3/2010**  
**NOMOR : 001/RSMU/II/2010**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ESTY MARTIANA RACHMIE : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Jemursari No. 197 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821 / 4961 / 436.1.4 / 2005 tanggal 24 Nopember 2005, yang untuk selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA "
2. dr. HERMINIATI HB, Mars : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan dan berkantor di jalan Undaan Kulon 19 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor 098 /P4M/SK/IV/2008, tanggal 25 April 2008 yang untuk selanjutnya disebut sebagai " PIHAK KEDUA "

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2009;
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor 120.1/84/012/2009 dan Nomor 415.4/4167/436.23/2009;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di luar kuota Kota Surabaya.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama adalah kerjasama yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup yang diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
2. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di luar kuota Kota Surabaya termasuk lampiran-lampiran serta perubahan-perubahannya apabila diperlukan;
3. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat Miskin di luar kuota Kota Surabaya;
4. Masyarakat Miskin di luar kuota Kota Surabaya adalah Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam kepesertaan program Jamkesmas dan Jamkesmasda;
5. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar Kuota Kota Surabaya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengatur pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi : sistem rujukan, mekanisme pembayaran dan syarat pengajuan, teknis sistem rujukan dan sistem pembiayaan serta prosedur dan mekanisme kepesertaan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota dan Rumah Sakit/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4);
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
  - a. Merevitalisasi sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Surabaya mulai dari tingkat Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit;
  - b. Menciptakan perimbangan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin antara Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang berdasarkan asas proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran;

- c. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan cara memperbaiki kualitas data penduduk miskin serta prosedur baku penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM);
- d. Terbentuknya sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang terstruktur mulai dari Puskesmas sampai ke Rumah Sakit/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

### **BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3**

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

1. Penetapan sistem rujukan pelayanan kesehatan masyarakat yang terstruktur;
2. Perimbangan pembiayaan pelayanan kesehatan.

### **BAB IV SISTIM RUJUKAN Pasal 4**

Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya diberikan di Rumah Sakit/ Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) dimana harus memenuhi persyaratan sistem rujukan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan Rumah Sakit/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) baru diberikan bila kompetensi di Puskesmas tidak memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan;
2. Mendapat surat rujukan dari Puskesmas apabila pasien tidak dapat dilayani di Puskesmas;
3. Pelayanan kesehatan Rumah Sakit/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) boleh dilakukan tanpa disertai surat rujukan dari Puskesmas terlebih dahulu bila pasien dalam keadaan gawat darurat (Emergency).

## **Pasal 5**

Persyaratan kelengkapan administrasi pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit/ Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) meliputi:

1. Rumah Sakit (RS) Kelas C/D
  - Fotocopy Surat Keterangan Miskin (SKM)
  - Surat Rujukan dari Puskesmas atau tanpa Surat Rujukan apabila pasien dalam kondisi gawat darurat (Emergency) ;
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Susunan Keluarga (KSK) atas nama pasien.
  
2. Rumah Sakit (RS) Kelas A/B
  - Fotocopy Surat Keterangan Miskin (SKM);
  - Surat Rujukan dari Rumah Sakit (RS) Kelas C/D atau tanpa Surat Rujukan apabila pasien dalam kondisi gawat darurat (Emergency);
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Susunan Keluarga (KSK) atas nama pasien.

## **Pasal 6**

- (1) Jenis pelayanan rujukan bagi pasien masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya diatur oleh Kepala Daerah;
  
- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin adalah Rumah Sakit/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

## **Pasal 7**

Verifikasi klaim biaya pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

## **Pasal 8**

Kasus Gawat Darurat pasien masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4). Apabila pasien/keluarga pasien Gawat Darurat/Rawat Inap belum dapat menunjukkan bukti Identitas Miskinnya maka pasien/keluarga pasien diberikan waktu selama 2 x 24 Jam hari kerja untuk dapat menunjukkan Identitas Miskin tersebut.

**BAB V**  
**PERIMBANGAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya di Rumah Sakit/ Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya.

**BAB VI**  
**PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM**  
**BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN**  
**Pasal 10**

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dilakukan dengan cara Rumah Sakit/ Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pemberi Pelayanan Kesehatan mengajukan klaim pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan paket INA-DRG;
- (2) Dalam pengajuan klaim pembayaran biaya pelayanan kesehatan tersebut pada ayat (1) diatas, dilampiri dengan:
  - a. Berkas pasien :
    - Surat Keabsahan Peserta (SKP) atau Nomor Surat Keterangan Miskin (SKM) untuk Rawat Inap
    - Surat Rujukan Puskesmas untuk Rawat Jalan di Rumah Sakit (RS) Kelas C/D
    - Surat Rujukan dari Rumah Sakit (RS) kelas C/D untuk Rawat Jalan di Rumah Sakit (RS) Kelas A/B
    - Fotocopy Surat Keterangan Miskin (SKM)
    - Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) dan atau Kartu Susunan Keluarga (KSK) atas nama pasien
    - Nota biaya Alat Medis Habis Pakai (AMHP)
    - Pada kasus-kasus dengan diagnosa (severity level 3) harus mendapat pengesahan dari komite medik/Direktur Pelayanan/Supervisor yang ditunjuk untuk dan diberi tanggung jawab oleh Rumah Sakit
  - b. Form. INA-DRG
  - c. Soft copy dan cetak hasil form. A yang telah disah kan oleh Kepala Administrasi klaim.
  - d. Soft copy pdf
  - e. Soft copy txt
- (3) Pengajuan klaim pembayaran biaya pelayanan kesehatan tersebut pada ayat (2) dilakukan setiap bulan;
- (4) Pemerintah Kota Surabaya yang menerima pengajuan klaim tersebut pada ayat (2), wajib membayarkan biaya pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

**BAB VII  
KEPESEERTAAN  
Pasal 11**

- (1) Masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya mendapat pelayanan kesehatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, dengan mengacu pada Kepmenkes RI Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2009;
- (2) Identitas masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya adalah dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM);
- (3) Surat Keterangan Miskin (SKM) tersebut pada ayat (2) diatas, diterbitkan oleh Lurah;
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas penerbitan Surat keterangan Miskin (SKM) dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- (5) Setiap Rumah Sakit/ Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Kabupaten/Kota dan Provinsi yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota Kota Surabaya harus mempunyai data base nama dan alamat masyarakat miskin yang telah diberi pelayanan kesehatan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dengan Kode kegiatan 1.02.24.007 (Pelayanan Kesehatan Keluarga Tidak Mampu);
- (2) Pasien Masyarakat Miskin di luar kuota Kota Surabaya tidak boleh ditarik iur. bea.

**BAB IX  
JANGKA WAKTU  
Pasal 13**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan lembar kesatu untuk PIHAK KEDUA, lembar kedua untuk PIHAK PERTAMA dan lembar ketiga untuk arsip.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA**  
**UNDAAN SURABAYA**



**dr. HERMINIATI HB, Mars**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**SURABAYA**



**dr. ESTY MARTIANA RACHMIE**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19570328 198512 2 001**